



**PERATURAN DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING

DAN

KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR :100.3.7/ 7/427.92.02/2025

NOMOR :100.3.7/7 /427.95.14/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MISTO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : NAWI, S.H
Jabatan : Kepala Desa Sarikemuning
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sarikemuning, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Peraturan Desa Sarikemuning tentang:

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SARIKEMUNING

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARIKEMUNING



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SARIKEMUNING
Jalan Raya Sarikemuning No. 145 Telp. -

KEPUTUSANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR:100/ 7 /427.95.14/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA dan BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning dan Kepala Desa Sarikemuning yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun 2025 dengan pengkajian, penelaahan dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarikemuning
pada tanggal 28 November 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARIKEMUNING



MISTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Camat Senduro



**KEPALA DESA SARIKEMUNING
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA SARIKEMUNING
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA dan BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIKEMUNING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, Efisiensi, Berkeadilan Berkelanjutan , Berwawasan ,lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam mela;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sarikemuning Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sarikemuning Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kandungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Sarikemuning Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING
dan
KEPALA DESA SARIKEMUNING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.950.006.665,00
b. Belanja Desa	<u>Rp. 1.774.898.608,07</u>
Surplus/ Defisit	Rp. 175.108.056,93
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.027.143,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 178.135.200,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (175.108.056,93)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal (Jika tersedia);
- c. Daftar dana Cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial, dan;
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sarikemuning.

Ditetapkan di Sarikemuning
pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA DESA SARIKEMUNING



Diundangkan di Desa Sarikemuning
Pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA SARIKEMUNING



ERINA FATMAWATI
LEMBARAN DESA SARIKEMUNING TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDES AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.864.006.665,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.950.006.665,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	475.958.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.999.508,07	
5.3.	Belanja Modal	648.740.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.774.898.608,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	175.108.056,93	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.027.143,07	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.027.143,07	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	178.135.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	177.935.200,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(175.108.056,93)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SARIKEMUNING, 29 Desember 2025
KEPALA DESA SARIKEMUNING



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.864.006.665,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.950.006.665,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	693.757.808,07	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	673.407.808,07	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.908.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	356.908.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.442.300,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.442.300,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	82.843.108,07	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.843.108,07	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.907.200,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	907.200,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.006.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.006.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.350.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>788.940.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insertif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insertif)	72.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	573.740.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	443.290.800,00	ADD, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	443.290.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.450.000,00	ADD, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	130.450.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	41.200.000,00	ADD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	75.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	75.000.000,00	PBK
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	29.000.000,00	ADD, DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	DDS
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	85.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.000.000,00	PBK
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	45.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	45.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	133.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.774.898.608,07	
SURPLUS / (DEFISIT)			175.108.056,93	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.027.143,07	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	178.135.200,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(175.108.056,93)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SARIKEMUNING, 29 Desember 2025

KEPALA DESA SARIKEMUNING

